



PUTUSAN

Nomor 906 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDI bin NUSIN (alm);**
Tempat Lahir : Lebak;
Umur/tanggal Lahir : 63 tahun/30 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Maruga RT 001 RW 004 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Keempat : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak tanggal 17 Maret 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “Dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Asli Akta Jual Beli dengan Nomor 145/JB/02.15/Kec/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Warunggunung H.M. ACHJAD.K.BA;
 - 1 (satu) Buku Sertifikat Asli dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABET) yang terbit tahun 1983;
 - 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Nomor 593.1/312-Kecamatan/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Warunggunung Kabupaten Lebak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. AHMAD AMINUDIN ARSYAD bin K.H. MUHAMAD ARYAD (alm);

- 1 (satu) lembar surat pernyataan di bawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh Sdr. Yudi pada tanggal 25 November 2015 yang dijadikan syarat terbitnya SHM Pengganti Nomor 69 Desa Sukarenda, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Pengganti dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABAT);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan secara pribadi", sebagaimana dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buku Asli Akta Jual Beli dengan Nomor 145/JB/02.15/Kec/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Warunggunung H.M. ACHJAD.K.BA, 1 (satu) Buku Sertifikat Asli dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABET) yang terbit tahun 1983 dan 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Nomor 593.1/312-Kecamatan/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Warunggunung Kabupaten Lebak dikembalikan kepada saksi H.AHMAD AMINUDIN ARSYAD bin K.H. MUHAMAD ARYAD (alm);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan di bawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh Terdakwa Yudi bin Nusin (alm) pada tanggal 25 November 2015 yang dijadikan syarat terbitnya SHM Pengganti Nomor 69 Desa Sukarenda, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, 1 (satu) Buku Sertifikat Pengganti dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABAT) dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PID/2022/PT BTN, tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 31 Maret 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa YUDI bin NUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 4 Pasal 242 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukannya harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan seketika dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) Buku Asli Akta Jual Beli dengan Nomor 145/JB/02.15/Kec/IX/1999 tanggal 13 September 1999 yang dibuat oleh PPATS Kecamatan Warunggunung H.M. ACHJAD.K.BA,
 - 1 (satu) Buku Sertifikat Asli dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABET) yang terbit tahun 1983 dan 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Nomor 593.1/312-Kecamatan/X/2019 tertanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat atau dikeluarkan oleh Camat Warunggunung, Kabupaten Lebak, dikembalikan kepada saksi H. AHMAD AMINUDIN ARSYAD bin K.H. MUHAMAD ARYAD (alm);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan di bawah sumpah/janji yang ditandatangani oleh Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) pada tanggal 25 November 2015 yang dijadikan syarat terbitnya SHM Pengganti Nomor 69 Desa Sukarenda, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebak, 1 (satu) Buku Sertifikat Pengganti dengan Nomor 69 a.n. SUHAEBAH bin TOHIR (ABAT) dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.B/2022/PN Rkb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 20 Mei 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak pada tanggal 27 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 20 Mei 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 20 Mei 2022 dapat dibenarkan dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Namun demikian amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banten tidak tepat dan beralasan hukum diperbaiki dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 13 September 1999 almh Hj. Suhaebah alias Abet binti Tohir semasa hidupnya melalui Kepala Desa Sukarendah bernama Embun, telah menjual tanah miliknya seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang terletak di Blok Sampay Kidul, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung - Lebak seluas 7.400 M2 (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang memiliki 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 68/Desa Sukarendah seluas 3.145 M2 (tiga ribu seratus empat

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi) dan SHM Nomor 69/Desa Sukarendah seluas 4.255 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh lima meter persegi) kepada H. Ahmad Aminudin Arsyad melalui Maman Badruzaman;

- Bahwa dalam jual beli tanah milik Hj. Suhaebah alias Abet binti Tohir tersebut, baik H. Ahmad Aminudin Arsyad maupun Maman Badruzaman terlebih dahulu tidak memeriksa kelengkapan SHM dan tidak melihat lokasi tanah yang akan dibelinya, sehingga H. Ahmad Aminudin Arsyad maupun Maman Badruzaman saat serah terima Akta Jual Beli (AJB) hanya menerima satu eksemplar SHM Nomor 69/Desa Sukarendah dari penjual;
- Bahwa demikian pula para ahli waris almh Hj. Suhaebah alias Abet binti Tohir yang masih hidup yaitu Uning, Terdakwa, Sopian, Samudi dan Ajan, hanya Uning saja yang mengetahui Hj. Suhaebah alias Abet binti Tohir telah menjual tanahnya kepada kepada H. Ahmad Aminudin Arsyad melalui Maman Badruzaman tanggal 13 September 1999, sedangkan ahli waris yang lain termasuk Terdakwa tidak tahu menahu jika ibunya almh Hj. Suhaebah telah menjual tanah kepada orang lain. Sedangkan di lain pihak timbul kewajiban hukum bagi pewaris untuk memberitahukan kepada ahli warisnya tentang hartanya yang akan dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia tidak tahu tentang keberadaan SHM Nomor 68/Desa Sukarendah karena telah lama hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya, sedangkan menurut keterangan saksi Uning selaku kakak Terdakwa menyatakan SHM tersebut dipinjam Terdakwa dan dijaminkan hutang kepada orang lain yang tidak tahu namanya. Namun keterangan saksi Uning tersebut ditolak dan dibantah oleh Terdakwa. Maka dengan demikian keterangan saksi Uning merupakan satu-satunya keterangan saksi yang tidak didukung oleh alat bukti yang sah lainnya untuk memperoleh keyakinan hakim sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP;
- Bahwa oleh karena SHM Nomor 68/Desa Sukarendah karena telah lama hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya serta Terdakwa tidak diberitahu oleh ibunya bahwa tanah di Blok Sampay Kidul, Desa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarendah, telah dijual kepada orang lain. Oleh karena itu Terdakwa setelah 6 (enam) tahun kemudian tepatnya tanggal 25 November 2015 mengajukan permohonan penggantian SHM Nomor 68/Desa Sukarendah yang hilang dengan mengucapkan sumpah di hadapan pejabat Kantor Pertanahan Rangkasbitung;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas dan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, maka rangkaian perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu SHM Nomor 68/Desa Sukarendah telah lama hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya, sama sekali bukan merupakan perbuatan sengaja memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengajukan permintaan penggantian SHM yang telah lama hilang, terkait dengan perbuatan Hj. Suhaebah alias Abet binti Tohir selaku ibunya semasa hidupnya melalui Kepala Desa Sukarendah bernama Embun, menjual tanah miliknya terletak di Blok Sampay Kidul, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung tanpa sepengetahuan ahli warisnya kepada H. Ahmad Aminudin Arsyad melalui Maman Badruzaman, adalah merupakan perbuatan yang masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata. Oleh karena itu amar putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PID/2022/PT BTN, tanggal 26 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 31 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai amar putusan *judex facti*;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022



Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LEBAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 40/PID/2022/PT BTN, tanggal 26 April 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 8/Pid.B/2022/PN.Rkb tanggal 31 Maret 2022 tersebut mengenai amar putusan *judex facti* menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa YUDI bin NUSIN (alm) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 2. Menyatakan melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 19600121992121001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 906 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)